

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Karakteristik khusus dari Islam bahwa setiap ada perintah yang harus dikerjakan umat-Nya pasti telah ditentukan syari'atnya (tata cara dan petunjuk pelaksanaannya) dan hikmah yang dikandung dari perintah tersebut. Maka tidak ada satu perintah pun dalam berbagai aspek kehidupan ini, baik yang menyangkut ibadah secara khusus seperti perintah shalat, puasa, haji dan lain sebagainya. Maupun yang terkait dengan ibadah secara umum seperti perintah mengeluarkan infaq, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga yang tidak memiliki syari'at, dan hikmahnya. Begitu pula halnya dengan perkawinan, yang merupakan perintah Allah SWT untuk seluruh hamba-Nya tanpa kecuali dan telah menjadi sunnah Rasul-Nya, maka

sudah tentu ada syari'at, dan hikmahnya. Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (Suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata. Berlaku beberapa asas yang diantaranya ialah: (1) kesukarelaan, (2) persetujuan kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih, (4) kemitraan suami isteri, (5) untuk selama-lamanya, dan (6) monogamy terbuka (karena darurat).<sup>1</sup>

Namun dalam dasa warsa ini penulis menemukan suatu perkawinan yang sangat unik, dan patut dikaji lebih dalam lagi. Yaitu perkawinan Suku Baduy Luar yaitu Baduy Luar Panamping yang notabene mereka beragama Sunda Wiwitan, yang mana penulis ketahui mereka menggunakan tata cara Islam dalam Perkawinannya serta dinikahkan oleh orang Islam (naib atau penghulu) dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun mereka mempunyai kepercayaan tersendiri. Permasalahan inilah yang jarang diangkat atau

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 139.

diketahui oleh banyak orang khususnya di daerah Banten. Maka disini penulis sangat tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai perkawinan Suku Baduy Luar dengan langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan dan mencari data serta informasi kebenarannya. Setelah penulis melakukan pra penelitian disini penulis menemukan suatu permasalahan yang harus diselesaikan agar tidak menimbulkan asumsi masyarakat yang keliru dengan kejanggalan yang ada, yang mana mereka sebetulnya mengaplikasikan segala hal yang ada dalam syari'at Islam ataupun rukun pernikahan tersebut. Bahkan sesuai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam tujuan dan pengertian pernikahan itu sendiri, yaitu: Pasal 2 dan pasal 3 menerangkan bahawa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqanghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, dari permasalahan inilah penulis angkat dalam skripsi ini, yang nanti akan menghasilkan kejelasan hukum bagi mereka (masyarakat Suku Baduy Luar Panamping) dalam keabsahan perkawinannya.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana tata cara perkawinan Suku Baduy Luar?
- b. Bagaimanakah keabsahan perkawinan Suku Baduy Luar menurut hukum positif?
- c. Bagaimanakah perkawinan Suku Baduy Luar dalam pandangan hukum Islam?

## **C. Fokus Penelitian**

Dalam penyusunan karya ilmiah (Skripsi) ini penulis hanya memfokuskan penelitiannya dalam satu permasalahan

---

<sup>2</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005).

saja, yang memang berkaitan dengan judul yang akan dibahas yaitu: “*Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Baduy Luar yang Beragama Sunda Wiwitan dengan Tata Cara Islam*”. dan suku Baduy Luar yang dimaksud ialah **Suku Baduy Luar Panamping** (yang beragama Sunda Wiwitan).

#### **D. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara perkawinan Suku Baduy Laur?
- b. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan perkawinan Suku Baduy Luar menurut hukum positif?
- c. Untuk mengetahui bagaimanakah perkawinan Suku Baduy Luar dalam pandangan hukum Islam?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Melalui penulisan skripsi ini dalam penelitian pernikahan Suku Baduy, semoga dapat memberikan manfaat:

### 1. Bagi Penulis

Skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan pengaplikasian dari mata kuliah (ilmu pengetahuan) yang telah didapat selama berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah dengan mengambil prodi/jurusan Hukum Keluarga. Penulis dari penelitian ini mendapatkan sebuah pembelajaran serta pengalaman yang berharga mengenai pengaplikasian teori (ilmu pengetahuan) dengan mempraktikkan di lapangan secara langsung yang sangat berbeda atau bertolak belakang dengan apa yang penulis dapatkan selama di perkuliahan.

### 2. Bagi Pembaca

Skripsi ini dapat dijadikan sebuah informasi untuk para pembaca yaitu masyarakat luas yang nantinya akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan mengenai hukum pernikahan khususnya mengenai Pernikahan Suku Baduy Luar yang dijadikan objek penelitian oleh penulis.

### 3. Bagi Akademik

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan serta sebuah ide atau gagasan yang mana nantinya akan membantu pembelajaran dalam perkuliahan. Yang dikemudian hari permasalahan tersebut bisa saja ditanyakan atau dibutuhkan bagi mahasiswa UIN SMH Banten khususnya di Fakultas Syariah prodi/jurusan Hukum Keluarga dalam perkuliahannya.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam Penelitian penulis, menemukan beberapa judul skripsi yang relevan dengan judul yang akan dibahas oleh penulis. Diantaranya:

No	Nama Peneliti / NIM / Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Ibrahim / 111100176 / Pernikahan Adat Aceh dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis)	Dalam karya tulis (Skripsi) ini penulis sama-sama menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan observasi serta penelitian secara langsung terhadap	Didalam karya tulis (Skripsi) ini penulis lebih fokus untuk mengangkat permasalahan mengenai perkawinan adat aceh saja.
2	Andri Firmansyah / 131100242 / Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tudang Peni dan	suatu kebudayaan dari suatu Etnis atau Suku yang ada disuatu daerah yang dijadikan sebagai objek analisis dan observasi dalam	Didalam karya tulis (Skripsi) yang kedua ini, penulis hanya memfokuskan penelitiannya terhadap Perkawinan Etnis Bugis di Banten saja



No	Nama Peneliti / NIM / Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
	Madomeng dalam Perkawinan Etnis Bugis di Banten	penentuan Hukumnya permasalahannya.	
3	Dadi Syaepul Hidayat / 131100293. / Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengucapan Syahadat dalam Proses Perkawinan Masyarakat Suku Baduy Luar (Studi Kasus		Didalam Skripsi ini penelitiannya hanya terfokus mengenai hukum pengucapan dua kalimat syahadat dalam perkawinan Suku Budaya Luar saja tidak secara menyeluruh.

No	Nama Peneliti / NIM / Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
	Desa Kanekes Kecamatan Lewidamar - Lebak)		

### G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *ad-dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri.

Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigat ijab kabul.<sup>3</sup>

Didalam buku Abdul Rahman Ghazali, (Fiqh Munakahat) menerangkan pernikahan dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya: Membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

---

<sup>3</sup> M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 6-7 dan 12.

Perkawinan juga disebut “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:<sup>4</sup>

#### Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqanhalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>5</sup>

Namun menurut Amir Syaifuddin, hukum perkawinan dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Maka

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 7 dan 10.

<sup>5</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia 2005).

dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*, namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi banyak juga suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 32:<sup>6</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah*

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 43 – 44.

akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.” (QS. An-Nur: 32)<sup>7</sup>

Hadis Riwayat Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لِنَارِسُوقٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ  
 أَغْضَى لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ  
 لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya:

“Abdullah ibn Mas’ud meriwayatkan, “Rasulullah Saw, pernah berkata kepada kami, “Wahai para pemuda siapa saja diantara kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah hendaklah ia menikah. Sesungguhnya hal itu akan membuat seseorang lebih memudahkan pandangannya dan menjaga kehoratannya (kemaluannya). Sedangkan bagi yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa. Sebab, puasa memiliki peran menurunkan gejala syahwat.” (H.R. Bukhari-Muslim No: 307)<sup>8</sup>

Menurut Udi Mufradi Mawardi, Bahwa nikah adalah suatu perjanjian antara pria dan wanita untuk mengarungi hidup bersama, dan dengan perjanjian itu keduanya melebur

---

<sup>7</sup> Tubagus Najib Al-Bantani, *Panduan Ilmu dan Kaligrafi Al-Qur’an Mushaf Al-Bantani*, (Serang: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2010), h. 282.

<sup>8</sup> Al-Hafidz Taqiyuddin Abdul Ghaniy, *Hadist-Hadist Shahih Seputar Hukum*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), No Hadis. 246.

jadi satu dalam kemitraan yang saling melengkapi, menyayangi dan mencintai. Serta memenuhi gairah segala nafsunya dan diperbolehkan untuk saling memanfaatkan segala yang ada pada keduanya. Perjanjian itu tentunya berdasarkan syari'at agama. Hidup berpasangan merupakan ketentuan Allah dalam penciptaan manusia sebagai makhluk-Nya, termasuk yang ada di alam semesta ini. Hal itu dikarenakan makhluk Allah tidak dapat berdiri sendiri, lemah, kurang dan terbatas. Fitrah keberpasangan, menuntut manusia untuk hidup bersama atau yang dalam filsafat Aristoteles dikenal dengan “*Zoon Politikan*”. Didalamnya saling melengkapi, saling mengisi, saling memenuhi, saling mengasihi dan mengembangbiakan populasi. Dalam hubungan itu, Allah berfirman:<sup>9</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

---

<sup>9</sup> Udi Mufradi Mawardi, *Tradisi dan Budaya Pernikahan Masyarakat Banten Moderen*, (Serang: FUD Press, 2014), h. 20-21.

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyat: 49)<sup>10</sup>*

Firman Allah dalam surat Yasin: 36.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ  
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya:

*“Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin: 36)<sup>11</sup>*

---

<sup>10</sup> Tubagus Najib Al-Bantani, *Panduan Ilmu dan Kaligrafi Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, ..., h. 522.

<sup>11</sup> Tubagus Najib Al-Bantani, *Panduan Ilmu dan Kaligrafi Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, ..., h. 442.



## H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya tulis (Skripsi) ini, Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Pengumpulan Data
  - a) Metode *Library Research*: Mengambil dari buku buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas yakni *Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Baduy Luar yang Beragama Sunda Wiwitan dengan Tata Cara Islam*, dengan ditambah beberapa data hasil wawancara penulis.
  - b) Metode deduktif: Mengambil kesimpulan yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Serta lebih mengedepankan penelitian secara langsung dan mendalam kepada objek atau sasaran yang dituju. Yaitu Suku Baduy Luar, dengan melalui observasi serta wawancara baik dengan masyarakat sekitar maupun dengan berbagai instansi atau lembaga yang terkait dalam permasalahan tersebut.

## b. Metode Penulisan

Metode penulisan yang dipakai sesuai dengan rujukan buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan ini adalah gambaran kecil dari keseluruhan dari karya tulis ilmiah yang dalam hal ini ialah skripsi, hal ini dimaksud untuk memberikan kemudahan para pembaca untuk mempelajarinya.

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang mengenai permasalahan penelitian yang dilanjut dengan penjabaran tujuan serta kegunaan dari hasil penelitian, serta kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

### BAB II KONDISI OBJEKTIF SUKU BADUY LUAR

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai sejarah atau awal mula adanya Suku Baduy Luar yang disertai dengan

uraian kondisi objektif wilayah yang didalamnya meliputi kondisi geografis (wilayah), sosiografis (masyarakat) dan demografi (Jumlah Penduduk).

### BAB III KARAKTERISTIK SUKU BADUY LUAR

Dalam bab ini akan membahas mengenai ciri khas atau karakter masyarakat Suku Baduy Luar yang meliputi agama (kepercayaan) yang mereka anut, kebudayaan masyarakat serta mata pencahariannya.

### BAB IV HUKUM PERKAWINAN SUKU BADUY LUAR

Dalam bab ini akan membahas hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengenai judul skripsi diatas. Yaitu: *Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Baduy Luar yang Beragama Sunda Wiwitan dengan Tata Cara Islam*, yang meliputi tata cara, keabsahan dan Pandangan Islam terhadap perkawinan Suku Baduy Luar tersebut.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan disertai saran-saran yang dapat diberikan pada hasil penelitian tersebut.

